



P U T U S A N

NOMOR : 16 /Pdt.G/2012/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Bambang Sudrianto bin Sudirman WR., umur 31 Tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Honorer
RSUD Raha, bertempat tinggal di Jalan
Ahmad Yani No. 63 Kelurahan Butung-
Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten
Muna, **pemohon;**

M e l a w a n

Rany Rachman binti La Unsa Rachman, umur 30 Tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Jalan Kelapa
(Lorong Samping Pengadaian)
Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan
Katobu, Kabupaten Muna, **termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 16 /Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tanggal 18 April 2003 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 141/40/IV/2003, tertanggal 23 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua termohon selama satu tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak kembar atas nama Dani bin Bambang Sudrianto, umur 7 tahun yang saat ini diasuh termohon dan Dandi bin Bambang Sudrianto, umur 7 tahun yang saat ini diasuh pemohon;
- bahwa sejak satu tahun usia pernikahan pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan akibat tidak pernah bertemu pendapat dalam mengurus rumah tangga, bahkan jika bertengkar saat masih tinggal di rumah orang tua termohon, termohon tidak tanggung-tanggung mengusir pemohon, dan hal tersebut berlanjut sampai tinggal di rumah kontrakan;
- bahwa puncak pertengkaran dan percekocokkan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Maret 2010 akibat pemohon mendengar isu-isu dari luar bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut pemohon pernah membuktikan dan melihat sendiri saat pemohon pulang ke rumah dan melihat termohon sedang bersama laki-laki lain di dalam rumah tempat tinggal bersama;
- bahwa setelah kejadian tersebut antara pemohon dan termohon masih rukun kembali demi mengingat anak-anak karena pemohon memaafkan sifat termohon karena termohon berjanji tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatannya, akan tetapi sekitar bulan Maret 2011 antara pemohon dan termohon kembali terjadi pertengkaran akibat termohon marah-marah kepada pemohon dengan alasan bahwa termohon menginginkan tinggal di rumah orang tua termohon sementara ada rumah kontrakan tempat tinggal bersama, sehingga pemohon merasa kecewa kepada termohon;

- bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan dan saat ini masing-masing kembali tinggal di rumah orang tua;
- bahwa selama sepuluh bulan berpisah, pemohon masih sering memberi nafkah kepada termohon dan satu orang anak dengan jumlah yang tidak menentu tergantung pendapatan pemohon sebagai tenaga honorer, akan tetapi pemohon sudah tidak punya keinginan lagi untuk kembali rukun dengan termohon karena pemohon merasa walaupun rukun sudah tidak ada kecocokkan lagi, apalagi akhir-akhir ini banyak sms dari seorang laki-laki yang mengaku menikahi termohon dan menyuruh pemohon segera menceraikan termohon;
- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan hidup bersama termohon sebagai istri, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, Bambang Sudrianto bin Sudirman WR., untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Rany Rachman binti



La Unsa Rachman, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan termohon Nomor 16/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 24 Januari 2012, tanggal 2 Februari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka pelaksanaan mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasehati pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/40/IV/2003 tanggal 23 April 2003, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang diberi meterai secukupnya distempel pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis hakim ternyata sesuai kemudian diberi kode P.;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan, masing-masing beridentitas sebagai berikut :

1. Sri Wulan Sari binti Sudirman WR., umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad



Yani No. 63 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

. L.M. Iskar bin La Ode Honto, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dapat menerima dan membenarkannya kemudian pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah sekitar bulan Maret 2011 antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran akibat termohon marah-marah kepada pemohon akibat termohon menginginkan tinggal di rumah orang tua termohon sedang pemohon tetap menginginkan tinggal di rumah kontrakan dan atas sikap termohon tersebut pemohon merasa kecewa sehingga sejak kejadian itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan dan masing-masing kembali tinggal di rumah orang tuanya, dengan kondisi rumah tangga demikian pemohon sudah tidak punya keinginan lagi untuk kembali rukun dengan termohon, apa lagi akhir-akhir ini banyak SMS dari laki-laki yang mengaku menikahi termohon dan menyuruh pemohon segera menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir, namun untuk mengetahui apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 141/40/IV/2003 tanggal 23 April 2003 yang dikeluarkan Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang diajukan oleh pemohon merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan, maka dengan bukti P tersebut pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, olehnya permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sri Wulan Sari binti Sudiman WR. (saksi kesatu) dan L.M. Iskar bin La Ode Honto (saksi kedua) memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon masing-masing kakak kandung dan ipar pemohon bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 2003 dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kemudian tinggal di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakkan;

Menimbang, bahwa menurut ke dua saksi pemohon awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun kurang lebih tiga tahun tetapi setelah itu antara pemohon dan termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokkan antara pemohon dan termohon menurut kedua saksi karena masalah penghasilan pemohon sebagai tenaga honorer yang menerima gaji kadang-kadang pertiga bulan dan kadang-kadang enam bulan baru terima sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi selain itu sebagai penyebab pertengkaran dan percekocokkan antara pemohon dan termohon karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, menurut saksi kesatu bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sejak tahun 2010, hal tersebut saksi



ketahui dari cerita pemohon sendiri yang melihat langsung termohon bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kontrakan pemohon dan termohon dan selain itu tetangga pemohon dan termohon juga sering cerita kepada saksi bahkan sudah menjadi pengetahuan umum lingkungan tempat tinggal pemohon dan termohon bahwa termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saksi kesatu tidak kenal dengan laki-laki selingkuhan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua kenal dengan laki-laki selingkuhan termohon tersebut yang bernama Iling dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya dan setahu saksi kedua termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain sekitar tahun 2009 dan 2010, hal tersebut saksi ketahui disamping pemohon pernah cerita, saksi juga pernah melihat sendiri dan selain itu istri dari teman selingkuhan termohon pernah menceritakan kepada saksi tentang perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain tersebut bahkan perselingkuhan termohon tersebut sudah menjadi pengetahuan umum lingkungan tempat tinggal pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi pemohon saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lalu;

Menimbang, bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah menurut kedua saksi pemohon karena pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan termohon dan selain itu termohon telah menyampaikan kepada pemohon supaya segera mengurus perceraian dengan termohon karena termohon sudah ada yang mau melamar;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi pemohon bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pernah ada upaya dari pemohon untuk kembali rukun dengan termohon, tetapi termohon dan orang tua termohon tidak menerima upaya pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon namun tidak menentu jumlahnya tergantung penghasilan pemohon dan sekarang ini kedua anak pemohon masing-masing satu orang tinggal dengan termohon dan satu orang lagi tinggal dengan pemohon;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi pemohon bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan keduanya untuk rukun kembali, karena masing-masing sudah mau lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon majelis hakim menilai saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka maka ditemukan fakta-fakta di persidangan :

- bahwa pemohon dan termohon suami istri sah menikah pada tanggal 18 April 2003;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk rukun;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa selama persidangan pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dimana dengan kondisi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi kurang



lebih satu tahun lamanya, hal tersebut menggambar bahwa rumah tangga seperti itu telah rapuh dan tidak lagi harmonis sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon telah gagal membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, maka perkawinan pemohon dengan termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan Kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim menasehati pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan pemohon untuk menceraikan termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “



Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan keluarganya yaitu kakak kandung dan ipar pemohon yang didudukkan sebagai saksi-saksi di bawah sumpah sehingga memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, dalil-dalil permohonan pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan izin pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon atau dengan verstek (Vide 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Bambang Sudrianto bin Sudirman WR. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Rany Rachman binti La Unsa Rachman di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 291.000,00.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. dalam sidang terbuka



untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Mudjahid, SH.,MH., ketua majelis
dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag, dan Hasnawati, S.HI, masing-masing
hakim anggota, dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa, sebagai panitera
pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Arif,S.Ag

Drs. Mudjahid, SH.,MH.

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,00,-
- Panggilan Rp. 200.000,00,-
- Redaksi Rp. 5.000,00,-
- Meterai Rp. 6.000,00,-

J u m l a h Rp. 291.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Perkara Nomor : 156/Pdt.G/2011/PA Rh
Tanggal Putus : 18 Januari 2012

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, La Ode Rasidin, SE bin H. La Ode Saifudin, SH untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Dalfia binti La Uda di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2011/PA Rh
Tanggal Putus : 19 Januari 2012

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Muswahid bin Alwi Hamid kepada penggugat, Nuriyati binti La Batulapa;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).